



DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 339 /KEP/M.KOMINFO/11/2008

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2008**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang

- a. bahwa berhubung Sdr. Drs. Bambang Wiswalujo, MPA, Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum, Badan Informasi Publik, Departemen Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008 menjalankan cuti alasan penting terhitung mulai tanggal 24 Nopember sampai dengan 19 Desember 2008, maka untuk mengisi kekosongan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen di BIP dipandang perlu melakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen di BIP.
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008;
- 5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan bendahara Pengeluaran di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2008;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2007 tanggal 1 Juli 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika

Memperhatikan

- 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.


2. DIPA di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2007.
3. Memo Dinas Kepala Badan Informasi Publik Nomor: 298/BIP/Kominfo/11/2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2008**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Bambang Wiswalujo, MPA/NIP. 050015982** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/KEP/M.KOMINFO/1/2008 tersebut dengan ucapan terima kasih atas tugas-tugas yang telah dilaksanakan.
- KEDUA** : Menunjuk **Sdr. Dra. Fauziah/NIP. 050027045**, Kepala Bidang Pendapat Umum Kesra-Pusat Pengelolaan Pendapat Umum, Badan Informasi Publik selaku Pejabat Pembuat Komitmen di BIP.
- KETIGA** : Hal-hal yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium bulanan sesuai standar honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008 dan dibebankan pada anggaran Badan Informasi Publik.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Nopember 2008

**A.n. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIS JENDERAL,**


ASHWIN SASONGKO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
4. Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi dan Informatika;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.